




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RA KYAT DAERAH KABUPATEN BERAU



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2019 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau wajib menyusun dan menyampaikan laporan capaian kinerja secara berkala. LKj-IP yang disusun bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Kabupaten Berau agar lebih meningkatkan kinerjanya.

Demikian LKj-IP ini dibuat semoga dapat menjadi tolok ukur perencanaan, pencapaian program kinerja, sasaran dan pencapaian tujuan pada tahun yang akan datang.

Tanjung Redeb, 27 Pebruari 2020
Sekretaris DPRD Kabupaten Berau

Hj. Eva Yunita, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680926 199503 2 001

IHKTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus di implementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai bentuk penerapan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

LKj-IP ini memberikan gambaran tentang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019 yang diformulasikan dari hasil kinerja program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Tahun 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode 2016-2021. Dalam Kurun waktu 4 (empat) tahun pelaksanaan Renstra, banyak capaian-capaian yang diraih dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tantangan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam mencapai tujuan organisasi di masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap bagian-bagian dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau.

LKj-IP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian Kinerja Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Berau pada Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

Secara umum dapat kami jelaskan terdapat 6 (enam) sasaran strategis, yang terdiri atas 6 (enam) program yang tertuang dalam 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan. Dari seluruh Sasaran strategis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2019 dapat dikategorikan **Sangat Berhasil atau 95,8**

Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena adanya kerjasama yang baik dari seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau serta dukungan dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau.

No	Sasaran strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata capaian kinerja	Predikat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan internal	15	76	Berhasil
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Aparatur	4	100	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya disiplin PNS	2	79	Berhasil
4	Meningkatnya kompetensi PNS.	1	120	Sangat berhasil
5	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	2	100	Sangat berhasil
6	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	11	100	Sangat berhasil

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA

PENGANTAR

Halaman

4

i

RINGKASAN

EKSEKUTIF

ii

DAFTAR

ISI

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR

BELAKANG

1

1.2. Sekilas

tentang

DPRD

Kabupaten

Berau.....

2

1.3. Profil

singkat

Anggota

DPRD

12

1.4. Tugas

Pokok

dan

Fungsi

13

1.5. Struktur

Organisasi


14

1.6. Sumber

Daya

Manusia

15



	1.7. Isu Strategis yang dihadapi organisasi.....		
	20		
	1.8. Dasar LKIP		Penyusunan
	21		
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA		
	2.1. Rencana Strategis
	23		
	2.2. Indikator (IKU)	Kinerja	Utama
	26		
	2.3. Rencana (RKT)	Kinerja	Tahunan
	27		
	2.4. Perjanjian (PK)	Kinerja
	31		
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA		
	3.1. Akuntabilitas Kinerja
	37		
	3.2. Tandaklanjut sebelumnya.....	evaluasi	SAKIP tahun
	37		



3.3. Metode			
Pengukuran		
41			
3.4. Metode	penyimpulan	capaian	kinerja
sasaran		
42			
3.5. Capaian	kinerja		perangkat
daerah.....			
43			
3.6. Evaluasi	dan	Analisis	Capaian
Kinerja		
44			
3.7. Realisasi			
Anggaran		
101			
BAB			
IV	PENUTUP	
107			

LAMPIRAN

**BAB 1
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Berau dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai posisi vital dan strategis dalam konstelasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara spesifik, kesuksesan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawsan tidak dapat dilepaskan dari dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pimpinan dan anggota DPRD. Sekretaris DPRD juga mengambil peran yang unik dimana sekretaris DPRD harus mampu menjembatani pemerintah daerah dan DPRD sekaligus menjadi katalisator penguatan performa DPRD.

Pada tahun 2019, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau melaksanakan 6 (enam) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang wajib yang direalisasikan sesuai target kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja antara Sekretaris DPRD Kabupaten Berau selaku Pihak pertama dengan Bupati Berau selaku Pihak kedua dan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Berau berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Target kinerja jangka menengah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian target kinerja maka setiap akhir tahun Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKj-IP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2. Sekilas tentang DPRD Kabupaten Berau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 147 DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi, Pembentukan Perda

Kabupaten/kota, Anggaran, dan Pengawasan. Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kabupaten Berau Tahun 2019, terdapat 30 (tiga puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Berau Periode 2019-2024 yang terpilih dari 4 Dapil yang ada.

➤ **Dapil I : Tanjung Redeb**

1. Hj. Syarifatul Syadiyah, S.Pd, M.Si
2. H. Husin Djufri
3. M.Ichsan Rapi, ST, MT
4. Ratna, SH
5. Wendi Lie Jaya
6. Dedy Okto Nooryanto, ST
7. Suriansyah
8. H. Syamsul Maaruf, S.Ag
9. H. Rahmatullah

➤ **Dapil II : Gunung Tabur, Teluk Bayur dan Segah**

1. Rahman, SE
2. Sujarwo Arif Widodo
3. H. Suharno
4. Sri Kumalasari, SH
5. Rudi Parasian Mangunsong, SH
6. M. Yusuf H, SE
7. Feri Kombong, SE
8. Falentinus Keo Meo, A.Md

➤ **Dapil 3 : Biatan, Talisyan, Batu Putih, Pulau Derawan dan Maratua**

1. Suriadi Marzuki, SE, MM
2. Subroto
3. Andi Amir Hamsyah
4. Hj. Darlena, SE
5. H. Jasmine Hambali, SE
6. H. Sa'ga


7. Abdul Waris, S.Sos

➤ **Dapil 4 : Sambaliung, Tabalar dan Kelay**


1. Atilagamadi, SH, M.Si
2. Ir. Hj. Elita Herlina, M.Si
3. Madri Pani, SE
4. H.Nurung, SE
5. Sakirman, A.Md
6. H. Ahmad Rifai, ST, MM

➤ **Perolehan kursi partai sebagai berikut :**

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Partai Nasdem | : 6 kursi |
| 2. Partai Golkar | : 6 kursi |
| 3. PPP | : 4 kursi |
| 4. PKS | : 4 kursi |
| 5. PDIP | : 3 kursi |
| 6. Demokrat | : 3 kursi |
| 7. Gerindra | : 2 kursi |
| 8. PAN | : 1 kursi |
| 9. Hanura | : 1 kursi |



Grafik 1.1
 Anggota DPRD Kabupaten Berau berdasarkan prosentase perolehan suara



➤ **Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Berau**

- Pimpinan
- Komisi
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi daerah/Badan Pembentukan peraturan daerah
- Badan Anggaran
- Badan kehormatan

➤ **Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Berau Periode 2019-2024 sebagai berikut :**

Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. Wakil Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan ketiga. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

Ketua : Madri Pani, SE
Wakil Ketua I : Hj. Syarifatul Syadiah, S.Pd, M.Si
Wakil Ketua II : H. Ahmad Rifai, ST, MM

➤ **Komisi-komisi :**

Komisi dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan komisi dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.

▪ **Komisi I : Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat**

Pendidikan, Kependudukan dan pencatatan sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik, Keseharan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Keagamaan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat da Kampung, Satuan Polisi Pamong Praja, Penanggulangan bencana daerah, Pertanahan, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Lapangan pengadaan, Hukum dan Peundang-undangan.

Ketua : Feri Kombong, SE
Wakil Ketua : H. Suharno
Sekretaris : Rudi P. Mangunsong, SH
Anggota :
1. Hj. Darlena, SE
2. H. Nurung, SE
3. Ratna, SH

4. H. Samsul Maaruf, S.Ag

5. H. Jasmine Hambali, SE

▪ **Komisi II : Perekonomian dan keuangan**

Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Perencanaan, penelitian, dan pengembangan, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian dan Perdagangan, Pertanian dan Peternakan, Perkebunan, Kelautan dan perikanan, Kehutanagan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pertambangan dan Energi, Perbankan, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Patungan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Perpajakan dan Retribusi.

Ketua : Atilagamadi, SH, M.Si

Wakil Ketua : Andi Amir Hamsyah

Sekretaris : Sujarwo Arif Widodo

Anggota :

1. H. Husein Djufri, SE

2. M.Yusuf, SE

3. Falentinus Keo Meo, A.Md

4. H. Rahmatullah

5. Ir. Hj. Elita Herlina, M.Si

▪ **Komisi III : Pembangunan**

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Ilmu Pengetahuan dan teknologi, Kepemudaan dan Olahraga, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, Persandian, Stastistik, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Pengawasan, Perpustakaan dan Kearsipan.

Ketua : H. Sa'ga

Wakil Ketua : Wendy Lie Jaya

Sekretaris : Rahman, SE

Anggota :

1. Dedy Okto Nooryanto, ST

2. Subroto

3. Sri Kumalasari, SH

4. M. Ichsan Rafi, ST, MT
5. Suriadi Marzuki, SE, MM
6. Abdul Waris, S.Sos
7. Sakirman, A.Md

➤ **FRAKSI-FRAKSI**

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik. Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPRD. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat Jenderal DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.

➤ **Fraksi Nasinal Demokrat (Nasdem)**

Ketua : Hj. Darlena, SE
Wakil Ketua : Wendy Lie Jaya
Sekretaris : Sujarwo Arif Widodo
Anggota :

1. H. Nurung, SE
2. Dedy Okto Nooryanto, ST
3. Madri Pani, SE
4. Suriansyah

➤ **Fraksi Golkar**

Ketua : Ir. Hj. Elita Herlina, M.Si
Wakil Ketua : Andi Amir
Sekretaris : Ratna, SH
Anggota :

1. Hj. Syarifatul Sya'diah, S.Pd, M.Si
2. Sri Kumalasari, SH
3. Subroto

➤ **Fraksi Amanat Indonesia Raya**

Ketua : Peri Kombong, SE
Wakil Ketua : M. Yusuf H, SE
Anggota : M. Ichsan Rapi, ST, MT

➤ **Fraksi PPP**

Ketua : H. Sa'ga
Wakil Ketua : H. Suharno
Sekretaris : H.Husin Djufrie, SE
Anggota : H. Achmad Rifai, ST, MM

➤ **Fraksi PKS**

Ketua : H. Jasmine Hambali, SE
Wakil Ketua : Rahman, SE
Sekretaris : Sakirman, Amd
Anggota : H. Ramatullah

➤ **Fraksi Demokrat**

Ketua : Abdul Waris, S.Sos
Sekretaris : H. Syamsul Maaruf, S.Ag
Anggota : Falentinus Keo Meo, A.Md

➤ **Fraksi PDI Perjuangan**

Ketua : Atilagamadi, SH, M.Si
Sekretaris : Suriadi Marzuki, SE, MM
Anggota : Rudi P. Mangunsong, SH

➤ **BADAN ANGGARAN**

Badan Anggaran dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang. Susunan dan keanggotaan

Badan Anggaran terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi.

Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan Badan Anggaran dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.

1. Madri Pani, SE	Pimpinan merangkap Anggota
2. Hj. Sarifatul Sya'diah, S.Pd,M.si	Pimpinan merangkap Anggota
3. H. Ajmad Rifai, ST, MM	Pimpinan merangkap Anggota
4. Hj. Eva Yunita, SE, MM	Sekretaris bukan Anggota
5. H. Sa'ga	Anggota
6. Hj. Darlena, SE	Anggota
7. Sujarwo Arif Widodo	Anggota
8. Suriansyah	Anggota
9. Ir. Hj.Elita Herlina, M.Si	Anggota
10. Subroto	Anggota
11. M.Ichsan Rafi, ST, MT	Anggota
12. M. Yusuf, SE	Anggota
13. Atilagarnadi, SH, M.Si	Anggota
14. Abdul Waris, S.Sos	Anggota
15. H. Jasmine Hambali, SE	Anggota
16. Sakirman, A.Md	Anggota

➤ **BADAN MUSYAWARAH**

Badan Musyawarah (disingkat Bamus) dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh)

dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah.

1. Madri Pani, SE	Pimpinan merangkap Anggota
2. Hj. Sarifatul Sya'diah, S.Pd,M.si	Pimpinan merangkap Anggota
3. H. Ajmad Rifai, ST, MM	Pimpinan merangkap Anggota
4. Hj. Eva Yunita, SE, MM	Sekretaris bukan Anggota
5. Dedy Okto Nooryanto, ST	Anggota
6. H. Nurung, SE	Anggota
7. Wendy Lie Jaya	Anggota
8. H. Suharno	Anggota
9. Andi Amir Hamsyah	Anggota
10. Sri Kumalasari, SE	Anggota
11. Feri Kombong, SE	Anggota
12. Rudi P. Mangunsong, SH	Anggota
13. H. Samsul Maaruf, S.Ag	Anggota
14. Falentinus Keo Meo, A.Md	Anggota
15. H. Rahmatullah	Anggota
16. Rahman, SE	Anggota

➤ **BADAN KEHORMATAN**

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.

Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang

dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. H. Samsul Maaruf, S.Ag | Ketua |
| 2. Ratna, SH | Wakil Ketua |
| 3. Hj. Eva Yunita, SE, MM | Sekretaris bukan Anggota |
| 4. Sakirman, A.M | Anggota |

➤ **BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Ir. Hj. Erlita Herlina, M.Si | Ketua |
| 2. H. Jasmine Hambali, SE | Wakil Ketua |
| 3. Hj. Eva Yunita, MM | Sekretaris bukan Anggota |
| 4. H. Huesein Djufrie, SE | Anggota |
| 5. Dedy Okto Nooryanto, ST | Anggota |
| 6. Ratna, SH | Anggota |
| 7. Peri Kombong, SE | Anggota |
| 8. Suriadi Marzuki, SE, MM | Anggota |

9. Abdul Waris, S.Sos

Anggota

10. Wendy Lie Jaya

Anggota


1.3 Profil singkat Anggota DPRD Kabupaten Berau

Grafik 1.2
Anggota DPRD Kabupaten Berau berdasarkan Jenis Kelamin




Berdasarkan grafik di atas, Anggota DPRD Kabupaten Berau Periode 2019-2024 terdiri dari 5 (lima) orang perempuan dan 25 (dua puluh lima) orang laki-laki.

Grafik 1.3
Anggota DPRD Kabupaten Berau berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan grafik di atas, berdasarkan pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Berau periode 2019-2024 terdiri dari SLTA sebanyak 8 (delapan) orang, Diploma sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 14 (empat belas) orang dan S2 sebanyak 6 (enam) orang.

Grafik 1.4
Anggota DPRD Kabupaten Berau berdasarkan usia



Berdasarkan grafik di atas, usia Anggota DPRD Kabupaten Berau periode 2019-2024 terdiri dari usia 30-39 tahun sebanyak 5 (lima) orang, usia 40-49 tahun sebanyak 13 (tiga belas) orang dan usia 50-59 tahun sebanyak 12 (dua belas) orang.

1.4 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. ;

2. Fungsi


Fungsi Dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau adalah ;

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

1.5 Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau



1.6 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan Suatu hal yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi dan merupakan program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara dan mendayagunakan untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 60 (enam puluh) orang.


Tabel 1.2
Jumlah PNS berdasarkan Golongan/ruang

No	Golongan	Ruang	Jumlah
1	Juru Muda	I a	-
2	Juru muda tingkat I	I b	1
3	Juru	I c	-
4	Juru tingkat I	I d	1
5	Pengatur muda	IIa	-
6	Pengatur muda tingkat I	IIb	2
7	Pengatur	IIc	10
8	Pengatur Tingkat I	IId	11
9	Penata Muda	IIIa	11
10	Penata Muda Tingkat I	IIIb	12
11	Penata	IIIc	1
12	Penata Tingkat I	IIId	5
13	Pembina	IVa	3
14	Pembina Tingkat I	IVb	2
15	Pembina Utama Muda	IVc	1
	Jumlah		60

Dari data di atas PNS Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Berdasarkan Golongan/Ruang, golongan terbanyak adalah golongan III sebanyak 28

(dua puluh delapan) orang kemudian diikuti oleh golongan II sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, golongan IV sebanyak 6 (enam) orang dan golongan I sebanyak 2 (dua) orang.

Grafik 1.5
PNS berdasarkan Golongan




Tabel 1.3
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Jumlah
1	SD	2
2	SMP	-
3	SMA	28
4	Diploma	3
5	S1	21
6	S2	6
	Jumlah	60

Tingkat Pendidikan PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2019 terdiri dari jenjang S2 sebanyak 5 (lima) orang, jenjang S1 sebanyak 21 (dua puluh satu) Orang, Diploma sebanyak 3 (tiga) orang, SLTA sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, dan SD sebanyak 2 (dua) orang.

Grafik 1.6
PNS berdasarkan tingkat Pendidikan




Tabel 1.4
Jumlah PNS berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIb	1
2	Eselon IIIa	3
3	Eselon IVa	9
	Jumlah	13

Jumlah PNS yang menduduki eselon di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau Tahun 2019 terdiri dari eselon II b sebanyak 1 orang, eselon III a sebanyak 3 orang, dan eselon IV a sebanyak 9 orang.

Grafik.1.7
PND berdasarkan eselon




Tabel 1.5
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Pim	Sudah Diklat	Belum Diklat	Jumlah
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	-	1	1
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	2	1	3
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	4	5	9
	Jumlah	6	7	13

PNS yang menduduki jabatan struktural di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau Tahun 2019 sebanyak 13 orang. Dari 13 orang yang telah menduduki jabatan struktural terdapat 5 orang Eselon IVa yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan terdapat 1 orang pejabat eselon III yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III. Dan 1 orang pejabat eselon II b yang belum mengikuti diklat kepemimpinan tingkat II

Grafik 1.8
PNS yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan II, III dan IV.



Grafik 1.9
PNS yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan II, III dan IV




Tabel 1.6
Jumlah Tenaga Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)

No	Uraian	Jumlah
1	Tenaga Kontrak	35
2	PTT	3
	Jumlah	38

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau didukung oleh 38 orang Tenaga kontrak sebanyak 35 orang dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Grafik 1.10
Tenaga Kontrak dan PTT



Grafik 1.11
Tenaga Kontrak dan PTT berdasarkan pendidikan



Berdasarkan pendidikan S1 sebanyak 3 orang dan SLTA sebanyak 35 orang.

Grafik 1.12
Tenaga Kontrak dan PTT berdasarkan jenis kelamin



1.7 Isu Strategis Yang Dihadapi Organisasi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain :

1. Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
2. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlunya sosialisasi kepada semua pihak terkait agar tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dan tertib administrasi.
3. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang digunakan.
4. Keterlambatan materi Raperda dan dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
5. Banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
6. Terkadang terjadi hubungan yang kurang harmonis antara eksekutif dan legislatif.

1.8 Dasar Hukum Penyusunan LKj-IP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau tahun 2019

Dasar hukum dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
3. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.



BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Pemerintah Kabupaten Berau telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 yang menjadi acuan bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau 2016-2021 merupakan penjabaran sasaran, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan OPD selama periode 5 (lima) Tahun ke depan (2016-2021) yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi serta agenda pembangunan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Berau.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Berau.

2.1.1 Tujuan dan sasaran

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari misi dan tujuan, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau merumuskan tujuan, sasaran dan cara mencapainya melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD.
2. Sasaran : Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.

Tabel 2.1
Rencana Strategis Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan Peraturan Daerah	Persentase pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2.1.2 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi : Meningkatkan jumlah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan penetapan peraturan daerah oleh Bapemperda dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan : Pembahasan Raperda tepat waktu.

Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional
 6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 8. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 9. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
 12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

13. Penyediaan Peralatan Tumah Tangga
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15. Penyediaan Makanan dan Minuman
16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
17. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
18. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
19. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
19. Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas
20. Pengadaan Mebeleur
21. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
22. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
23. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan Gedung kantor
24. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
25. Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
26. Peningkatan Wawasan Aparatur Pengelola Keuangan
27. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
28. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
29. Pembahasan Rancangan peraturan Daerah
30. *Hearing*/Dialog dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat / Agama
31. Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan
32. Rapat-rapat Paripurna
33. Kegiatan Reses
34. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
35. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
36. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
37. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
38. Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
39. Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD
40. Dialog/audiensi dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

41. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik


2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka melakukan beberapa perubahan sebagaimana hasil reviu tim Inspektorat Kabupaten Berau terkait Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target RENSTRA maka perlu dilakukan beberapa point revisi dalam rangka perbaikan yaitu:

1. Dilakukan reviu secara berkala terhadap Dokumen Renstra pada kegiatan perencanaan kinerja
2. Melakukan penetapan IKU secara eksplisit (disajikan terpisah) dengan penetapan target kinerja yang dapat diukur
3. Melakukan evaluasi program terhadap pencapaian kinerja beserta hambatannya.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/ FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui	Persen	Menyelenggarakan Fungsi Fasilitasi kegiatan DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Raperda yang difasilitasi pembahasannya dan disetujui/Jumlah Raperda yang dijadwalkan untuk dibahas x 100%	RAPERDA, PERDA	Bagian Rapat dan Persidangan
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	Melakukan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan	Kategori dari evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah	Bagian	Bagian Keuangan

2.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja (Performance Plan) menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau selama tahun berjalan dan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan.

Target kinerja pada tingkat sasaran merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian misi dan tujuan sedangkan untuk tingkat kegiatan didefinisikan untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan. Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi rencana strategik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output, outcome) tingkat kegiatan.

Berdasarkan Anggaran Tahun 2019 ada sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan. Sasaran dan indikator kinerja pada tingkat sasaran beserta targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.3
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				15.641.975.400,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal	Jumlah surat dan administrasi yang diselesaikan	200 Lembar	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	10.720.000,00
		Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	967.000.000,00
		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jasa Penunjang Kegiatan/pekerjaan	2 Jenis	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000,00
		Jumlah Gedung yang terpelihara	1 Gedung	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	158.016.000,00
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	48 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	965.944.000,00

				Kendaraan Dinas/operasional	
		Jumlah Penyediaan Honorarium Penunjang Kegiatan Pegawai	67 orang	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	387.327.400,00
		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	15 orang	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	416.920.000,00
		Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100 unit	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	110.000.000,00
		Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Penunjang Kebutuhan Kerja Sekretariat Dewan & DPRD	60 Jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	139.680.000,00
		Jumlah Penyediaan Barang cetak dan pengadaan	18 Jenis	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	527.540.000,00
		Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor yang tersedia	20 Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	67.040.000,00
		Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14 Jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.296.000,00
		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	6 Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	108.280.000,00
		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	8 koran/tabloid	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.120.000.000,00
		Jumlah Penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	3 Jenis	Penyediaan Makanan dan Minuman	309.672.000,00

		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	446 Kali	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.492.860.000,00
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	80 Kali	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	260.000.000,00
		Jumlah tenaga administrasi/tehnis perkantoran yang tersedia	43 Orang	Penyediaan Jasa Adminstrasi /teknis perkantoran	1.282.680.000,00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				2.444.180.000,00
		Jumlah Penyediaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	6 Jenis	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/Dinas	204.140.000,00
		Jumlah Gedung Yang Terpelihara	1 Gedung	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	240.000.000,00
		Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang terpelihara	2 Jenis	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	31.000.000,00
		Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara	2 Jenis	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	121.720.000,00
		Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor			
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				
	Meningkatnya disiplin PNS	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	47 stel	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	
		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	113 stel	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	

4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA				
	Meningkatnya kompetensi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 orang	Peningkatan SDM Kesekretariatan	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				21.000.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun	3 Laporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	21.000.000,00
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				19.077.718.000,00
	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat Pembahasan Raperda	40 Kali	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.610.374.000,00
		Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	40 Kali	Hearing/dialog dan koordinasi dng pejabat pem. daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	227.927.000,00
		Rapat rapat alat kelengkapan dewan yang terlaksana	85 Kali	Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	4.065.554.800,00
		Rapat rapat paripurna dan paripurna istimewa yang terlaksana	14 Kali	Rapat-rapat paripurna	876.073.000,00
		Jumlah Kegiatan Reses yang Terlaksana	2 Kali	Kegiatan Reses	2.853.040.000,00
		Jumlah Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah	342 Kali	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	544.600.000,00
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yg diikuti	122 Kali	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1.320.015.200,00
		Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan	252 Kali	Kunjungan Kerja Pimpinan dan	4.402.508.000,00

	Anggota DPRD Luar Daerah		Anggota DPRD keluar Daerah	
	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Melaksanakan Medical Chek Up	30 Orang	Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	159.672.000,000
	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD yang tersedia	150 stell	Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	124.866.000,00
	Tersedianya belanja rumah tangga Pimpinan DPRD	3 pimpinan	Dialog/audiensi dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	893.088.000,00

2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja 2019 adalah suatu pernyataan kinerja sasaran yang harus dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam Tahun 2019. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Berau Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persen	75
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal	Jumlah surat dan administrasi yang diselesaikan	200 Lembar	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	10.720.000,00
		Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	967.000.000,00
		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jasa Penunjang Kegiatan/pekerjaan	2 Jenis	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000,00
		Jumlah Gedung yang terpelihara	1 Gedung	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	158.016.000,00
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	48 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	965.944.000,00
		Jumlah Penyediaan Honorarium Penunjang Kegiatan Pegawai	67 orang	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	387.327.400,00
		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	15 orang	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	416.920.000,00
		Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100 unit	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	110.000.000,00
		Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Penunjang Kebutuhan Kerja Sekretariat Dewan & DPRD	60 Jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	139.680.000,00
		Jumlah Penyediaan Barang cetak dan pengadaan	18 Jenis	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	527.540.000,00


		Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor yang tersedia	20 Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	67.040.000,00
		Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14 Jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.296.000,00
		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	6 Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	108.280.000,00
		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8 koran/ tabloid	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.120.000.000,00
		Jumlah Penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	3 Jenis	Penyediaan Makanan dan Minuman	309.672.000,00
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	446 Kali	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.492.860.000,00
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	80 Kali	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	260.000.000,00
		Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	43 Orang	Penyediaan Jasa Administrasi /teknis perkantoran	1.282.680.000,00
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
		Jumlah Penyediaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	6 Jenis	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/Dinas	204.140.000,00
		Jumlah Gedung Yang Terpelihara	1 Gedung	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	240.000.000,00

		Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang terpelihara	2 Jenis	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	31.000.000,00
		Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara	2 Jenis	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	121.720.000,00
		Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor			
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				
	Meningkatnya disiplin PNS	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	47 stel	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	53.350.000,00
		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	113 stel	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	74.050.000,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA				
	Meningkatnya kompetensi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 orang	Peningkatan SDM Kesekretariatan	100.000.000,00
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun	3 Laporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	21.000.000,00
VI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Jumlah Rapat Pembahasan Raperda	40 Kali	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.610.374.000,00
		Jumlah <i>hearing</i> /dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah	40 Kali	<i>Hearing</i> /dialog dan koordinasi dng pejabat pem. daerah dan tokoh	227.927.000,00

		daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama		masyarakat/tokoh agama	
		Rapat rapat alat kelengkapan dewan yang terlaksana	85 Kali	Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	4.065.554.800,00
		Rapat rapat paripurna dan paripurna istimewa yang terlaksana	14 Kali	Rapat-rapat paripurna	876.073.000,00
		Jumlah Kegiatan Reses yang Terlaksana	2 Kali	Kegiatan Reses	2.853.040.000,00
		Jumlah Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah	342 Kali	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	544.600.000,00
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yg diikuti	122 Kali	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1.320.015.200,00
		Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	252 Kali	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah	4.402.508.000,00
		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Melaksanakan Medical Chek Up	30 Orang	Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	159.672.000,000
		Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD yang tersedia	150 stell	Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	124.866.000,00
		Tersedianya belanja rumah tangga Pimpinan DPRD	3 pimpinan	Dialog/audiensi dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	893.088.000,00

Sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2019 terdapat beberapa sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah.
- b. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur
- d. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan penunjang kesekretariatan DPRD.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat di lihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

3.2. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi terhadap kinerja dengan menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2019 meliputi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 yang berorientasi pada Sasaran, Indikator dan Target Kinerja serta memperhatikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) Inspektorat Kabupaten Berau. Dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Berau terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, memuat beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut :

1. Mereviu Renstra secara berkala dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovasi).

Secara berkala melakukan reviu terhadap dokumen Renstra Sekretariat DPRD dengan memperhatikan perubahan-perubahan dan progres dalam pelaksanaan Program dan kegiatan.

2. Mengupload Dokumen Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Laporan Kinerja, Rencana Aksi ke dalam website Sekretariat DPRD.

Pada awal Tahun 2020, kami sudah mengupload dokumen Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Laporan Kinerja, Rencana Aksi ke dalam website Sekretariat DPRD.

3. Menjabarkan target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan menjadi target periodik dalam Rencana Aksi (RA). Rencana atau Perjanjian Kinerja Tahunan harus dapat dimanfaatkan dalam (selaras dengan) Rencana Aksi yang lebih detail. Keselarasan tersebut terwujud jika capaian target RKT/PK terkait dengan (disebabkan oleh) capaian target-target Rencana Aksi. Atau antara RKT/PK memiliki hubungan kausalitas dengan Rencana Aksi. *Dalam penyusunan Rencana Aksi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menjabarkan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Renja Sekretariat DPRD.*
4. Agar monitoring kinerja memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. Monitoring pencapaian target periodik dengan kriteria sebagai berikut :

- Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya
- Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya
- Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja yang terbaru (up dated performance)
- Terdapat mekanisme dan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

Evaluasi terhadap capaian target kinerja menjadi perhatian utama dalam perbaikan-perbaikan SAKIP Sekretariat DPRD, baik terhadap Perjanjian Kinerja, Rencana aksi maupun Rencana kerja.

Dalam implementasi dan mekanisme untuk punishment bagi pegawai yang terlambat masuk kerja dilakukan pemotongan tunjangan tambahan penghasilan PNS. Dan untuk implementasi reward belum ditetapkan mengingkat belum ada kekentuan yang mengatur tentang pemberian reward bagi PNS.

5. Agar pemanfaatan RA memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan meliputi kriteria sbb :
 - Target2 dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan;
 - Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output2 kegiatan;
 - Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan;
6. Memenuhi kriteria pengumpulan data (capaian) kinerja yang dihasilkan agar dapat diandalkan. Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan : Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan; Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta sumber data valid); Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal;
7. Seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester)
8. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.

Pengukuran Kinerja sudah dilakukan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang dituangkan dalam dokumen pengukuran kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau

9. IKU yang ditetapkan dimanfaatkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kriteria dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran : Dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen Rencana Kinerja Jangka Menengah, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran dan Perjanjian Kinerja; Dijadikan alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA)
10. Membuat reward dan punishment untuk seluruh jabatan setingkat eselon IV keatas yang sebanding (terkait) dengan hasil pengukuran (capaian) kinerjanya. Hasil pengukuran dikatakan terkait dengan reward & punishment apabila terdapat perbedaan (dapat diidentifikasi) tingkat reward & punishment antara : pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya); pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target; pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai); pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar
11. Merevisi IKU dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovatif);
12. Memanfaatkan hasil pengukuran Rencana Aksi (RA) sebagaimana seluruh kriteria yang ditetapkan. Kriteria digunakan untuk pengendalian dan pemantauan : Hasil pengukuran RA menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja; Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan; Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran
13. Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan besaran efisiensi tersebut dapat dikuantifikasikan.
14. Memanfaatkan informasi kinerja secara ekstensif dan menyeluruh dalam menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan. Telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan artinya : informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur
15. Memanfaatkan informasi kinerja secara ekstensif dan menyeluruh dalam peningkatan kinerja. telah digunakan untuk peningkatan kinerja artinya : terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam Laporan Kinerja (termasuk Laporan Kinerja tahun sebelumnya)

telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya

16. Memanfaatkan informasi kinerja secara ekstensif dan menyeluruh dalam penilaian kinerja. telah digunakan untuk penilaian kinerja, artinya: informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar *reward* dan *punishment*
17. Hasil evaluasi disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) dan terjadi kesepakatan dengan pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi. Kesepakatan tsb secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti;
18. Melakukan pemantauan atas Rencana aksi secara bulanan;
19. Membuat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan sebagian alternatif yang diberikan
 - Menunjukkan hasil evaluasi rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap triwulan
 - Menindaklanjuti rekomendasi yang terkait dengan perencanaan hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
 - Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata

3.3 Metode Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasi sebagai berikut :

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kineja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3.4 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran dengan menggunakan metode pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1 : Skala pengukuran

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
> 85	Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	Berhasil
$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini: Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (*rata-rata*) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

- Sangat Berhasil : 92,5
- Berhasil : 77,5
- Cukup Berhasil : 62,5
- Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

3.5 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2019
Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Berau
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persen	75	75
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B	BB

- Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian Perjanjian Kinerja untuk sasaran strategis Meningkatkan fasilitasi fungsi pembentukan Peraturan Daerah sebesar 75% dari target yang telah ditetapkan sebesar 75%.
- Sedangkan capaian untuk sasran strategis Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur mendapat kategori BB dari target B. Terdapat peningkatan untuk nilai/hasil evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui	Persen	Jumlah Raperda yang difasilitasi pembahasannya dan disetujui/Jumlah Raperda yang dijadwalkan untuk dibahas x 100%	RAPERDA , PERDA	Bagian Rapat dan Persidangan

2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Bagian Keuangan	Bagian Keuangan
---	---	--	----------	--	-----------------	-----------------

3.6 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian pada masing-masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai berikut :

1.6.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel. 3.4
RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jumlah surat dan administrasi yang diselesaikan	200	Lembar	200
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	12
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jasa Penunjang Kegiatan/pekerjaan	2	Jenis	4
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung yang terpelihara	1	Gedung	1

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	48	Unit	48
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Honorarium Penunjang Kegiatan Pegawai	67	Orang	50
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	15	Orang	19
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100	Unit	110
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Penunjang Kebutuhan Kerja Sekretariat Dewan & DPRD	60	Jenis	60
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	18	Jenis	16
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor yang tersedia	20	Jenis	22
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14	Jenis	6
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	6	Paket	3
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8	Koran/ tabloid	8

		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	3	Jenis	3
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	446	Kali	643
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	80	Kali	118
		Penyediaan Jasa Adminstrasi /teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/tehnis perkantoran yang tersedia	43	Orang	40
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/Dinas	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	6	Jenis	3
		Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Yang Terpelihara	1	Gedung	1
		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang terpelihara	2	Jenis	2
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara	2	Jenis	2
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					
	Meningkatnya disiplin PNS	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	47	Stel	46

		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	113	Stel	112
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA					
	Meningkatnya kompetensi PNS	Peningkatan SDM Kesekretariatan	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12	Orang	26
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun	3	Laporan	3
VI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					
	Meningkatnya fasilitas fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat Pembahasan Raperda	20	Kali	15
		Hearing/dialog dan koordinasi dng pejabat pem. daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	30	Kali	23
		Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	Rapat rapat alat kelengkapan dewan yang terlaksana	85	Kali	78
		Rapat-rapat paripurna	Rapat rapat paripurna dan paripurna istimewa yang terlaksana	14	Kali	25
		Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses yang Terlaksana	2	Kali	2
		Kunjungan Kerja Pimpinan dan	Jumlah Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah	342	Kali	277

	Anggota DPRD dalam Daerah				
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yg diikuti	122	Kali	113
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	252	Kali	292
	Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Melaksanakan <i>Medical Chek Up</i>	30	Orang	28
	Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD yang tersedia	150	Stel	150
	Dialog/audiensi dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Tersedianya belanja rumah tangga Pimpinan DPRD	3	Pimpinan	3

1.6.2 **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2018 dan 2019
Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Berau
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
				2018			2019		
1	Meningkatnya fasilitas	Persentase fasilitas	Persen	75	72	96	75	75	100

	fungsi Pembentukan Peraturan daerah	pembahasan Rancangan Peraturan Daerah							
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B	B		B	BB	

1.6.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2018 dan 2019
Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Berau

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		2016		2017		2018		2019	
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah	75	67	75	71	75	72	75	75
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	C	C	B	B	B	B	B	BB

Yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau pada Tahun 2019 adalah :

1. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah pada tahun 2018 mempunyai target sebesar 75 % dan tercapai sebesar 72 %. Ada peningkatan capaian pada Tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 3% yaitu dari 72% menjadi 75%. Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan adanya peningkatan pencapaian kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, antara lain :

- Komitmen pimpinan
 - Dukungan Anggaran yang memadai
 - Peningkatan kapasitas SDM
 - Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
 - Kerjasama yang baik
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur

Pada tahun 2018 nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau adalah B dan pada Tahun 2019 menjadi BB. Kenaikan kategori dari B ke BB adalah ketersediaannya dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD yang meliputi dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKA, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Cascading dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), dokumen evaluasi (Evaluasi Renja, Evaluasi PK, Evaluasi Rencana Aksi) dan Dokumen pelaporan (LKj-IP, LPPD, LKJP, SKM, Laporan keuangan, Tepra, *Smp Online*)

1.6.4 Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- **Sasaran I Meningkatnya kualitas pelayanan internal**

Sasaran I terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan. Kelima belas kegiatan ini merupakan penunjang atau operasional sekretariat. Capaian sasaran I mendapatkan nilai rata-rata 76%.

Tabel 3.7
Sasaran I Meningkatnya kualitas pelayanan internal

NO.	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jumlah surat dan administrasi yang diselesaikan	200	Lembar	200
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	12

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jasa Penunjang Kegiatan/pekerjaan	2	Jenis	4
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung yang terpelihara	1	Gedung	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	48	Unit	48
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Honorarium Penunjang Kegiatan Pegawai	67	Orang	50
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	15	Orang	19
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100	Unit	110
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Penunjang Kebutuhan Kerja Sekretariat Dewan & DPRD	60	Jenis	60
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetak dan pengadaan	18	Jenis	16
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor yang tersedia	20	Jenis	22
	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Penyediaan peralatan dan	14	Jenis	6

		Perlengkapan Kantor	perlengkapan kantor			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	6	Paket	3
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8	Koran/ tabloid	8
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	3	Jenis	3
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	446	Kali	643
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	80	Kali	118
		Penyediaan Jasa Administrasi /teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	43	Orang	40
						76%

- Sasaran II Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Aparatur
Sasaran II terdiri dari 4 (empat) kegiatan. Keempat kegiatan ini merupakan penunjang/operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dan rumah jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Berau. Capaian sasaran II mendapatkan nilai rata-rata 76%.

Tabel 3.8
Sasaran II Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Aparatur

NO.	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/Dinas	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	3	Jenis	3
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Yang Terpelihara	1	Gedung	1
	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang terpelihara	2	Jenis	2
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara	2	Jenis	2
					100%

- Sasaran III Meningkatnya disiplin PNS

Sasaran III terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Kedua kegiatan ini merupakan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Capaian sasaran III mendapatkan nilai rata-rata 79%.

Tabel 3.9
Sasaran III Meningkatnya disiplin PNS

NO.	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					
	Meningkatnya disiplin PNS	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	47	Stel	46
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	113	Stel	112
						79%

- Sasaran IV Meningkatnya kompetensi PNS

Sasaran IV terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan kompetensi PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Capaian sasaran IV

mendapatkan nilai rata-rata 216%. Dari target 12 (dua belas) orang yang mengikuti pelatihan dan terrealisasi sebanyak 26 (dua puluh enam) orang PNS.

Tabel 3.10
Sasaran IV Meningkatkan kompetensi PNS

NO.	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA					
	Meningkatnya kompetensi PNS	Peningkatan SDM Kesekretariatan	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12	Orang	26
						216%

- Sasaran V Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Sasaran V terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Kedua kegiatan ini merupakan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Capaian sasaran III mendapatkan nilai rata-rata 100%.

Tabel 3.10
Sasaran V Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

NO.	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	Sosialisasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan sosialisasi SKPD	1	Kegiatan	1
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun	3	Laporan	3
						100

- Sasaran VI Meningkatkan fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Sasaran VI terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan. Kesembilan kegiatan ini merupakan program inti Sekretariat DPRD Kabupaten Berau yang mempunyai sasaran program Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah. Capaian sasaran VI mendapatkan nilai rata-rata 183%.

Tabel 3.11
Sasaran VI Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

NO.	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					
	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat Pembahasan Raperda	40	Kali	15
		Hearing/dialog dan koordinasi dng pejabat pem. daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah <i>hearing</i> /dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	40	Kali	23
		Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	Rapat rapat alat kelengkapan dewan yang terlaksana	85	Kali	78
		Rapat-rapat paripurna	Rapat rapat paripurna dan paripurna istimewa yang terlaksana	14	Kali	25
		Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses yang Terlaksana	2	Kali	2
		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah	342	Kali	277
		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yg diikuti	122	Kali	113

	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	252	Kali	292
	Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Melaksanakan Medical Chek Up	30	Orang	28
	Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD yang tersedia	150	Stel	150
	Dialog/audiensi dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Tersedianya belanja rumah tangga Pimpinan DPRD	3	Pimpinan	3
					183%

Sasaran keenam ini merupakan kegiatan inti Sekretariat DPRD Kabupaten Berau yang terdiri dari kegiatan :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang.

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :

- 1) Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
- 2) Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
- 3) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Tugas dan wewenang DPRD adalah:

- 1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.

- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- 4) Mengusulkan:
 - a. Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
 - b. Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - c. Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - d. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 6) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 7) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 8) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 9) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

Kedudukan, fungsi dan hak-hak dan kewajiban yang melekat pada DPRD secara formal telah menempatkan DPRD sebagai instansi penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD

menjalankan tugas-tugas di bidang legislatif, sebagai badan perwakilan DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan umum, salah satu fungsi badan legislatif adalah fungsi pembentukan Perda. Berkenaan dengan fungsi ini, terdapat adanya hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan atas Rancangan Perda.

Tugas utama dari badan legislative dalam hal ini bapemperda adalah di bidang perundang-undangan DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai tugas utama membahas, memusyawarahkan dan menyetujui suatu Perda. Salah satu ukuran keberhasilan atau ukuran produktifitas DPRD ialah didasarkan atas seberapa banyak Perda yang disetujui sesuai dengan kebutuhan daerah yang diwakilinya, terutama dalam usaha meningkatkan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakatnya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Baru terbentuknya Bapemperda karena adanya pergantian Anggota Dewan Baru yang priode sebelumnya masih menyisakan pembahasan raperda
- 2) Anggaran yang disahkan setelah Progam Legilasi daerah (Prolegda) sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan kurang sinkron dalam penganggarannya sehingga sulusnya agar dalam pengesahan Prolegda sudah terencana dengan baik dalam penggaran sebelum APBD di sahkan.

PELAKSANAAN KEGIATAN :

1. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 30 Januari 2019,
2. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 13 Februari 2019,
3. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 18 Februari 2019,
4. Rapat Tim Perdata dan Tata Usaha Negara Bulan April Tanggal 15 April 2019
5. Rapat Pembahasan Internal Alat kelengkapan Dewan DPRD Kab. Berau Tgl 16 April 2019
6. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 19 Maret 2019
7. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau Tgl 11 Juni 2019.
8. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kabupaten Berau Tgl 3 Juli 2019,
9. Rapat kerja Bapemperda Bulan Oktober 2019
10. Rapat Uji publik Raperda Bulan Oktober 2019
11. Rapat kerja Bapemperda Bulan Oktober 2019
12. Rapat internal Bapemperda Bulan Oktober 2019

13. Rapat Internal Bapemperda Bulan Oktober 2019

Tabel 3.12
Raperda yang diusulkan ke DPRD Kabupaten Berau Tahun 2019

NO	Raperda yang diusulkan ke DPRD Kabupaten berau Tahun 2019
1	Raperda tentang Sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pembangunan daerah Kabupaten berau
2	Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Berau tahun 2016-2021
3	Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 1998 tentang Pembentukan perusahaan daerah bhakti praja kabupaten berau
4	Raperda tentang perubahan atas peraturan atas peraturan daerah nomor 1 Tahun 2013 tentang perusahaan daerah air minum Tirta Segah Kabupaten Berau
5	Raperda tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten berau pada Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Berau
6	Raperda tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berau pada perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau
7	Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten berau pada Perusahaan Daerah air minum Tirta Segah Kabupaten Berau berupa sambungan rumah
8	Raperda tentang Pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol
9	Raperda tentang perlindungan ikan hiu, peri manta, jenis ikan tertentu dan terumbu karang di perairan laut berau
10	Raperda tentang pengelolaan ekosistem mangrove di area pemanfaatan lain kabupaten berau
11	Raperda tentang Badan Permusyawaratan Kampung
12	Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau

13	Perda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang sistem jaminan kesehatan daerah
14	Raperda tentang Pembangunan perkebunan berkelanjutan
15	Raperda tentang Tata Laksana perkoperasian
16	Raperda tentang penyelenggaraan dan retribusi pelayanan tera/tera ulang
17	Raperda tentang pembetulan lembaga penyiaran lembaga penyiaran publik lokal berau televisi kabupaten berau
18	Raperda tentang pembetulan lembaga penyiaran lembaga penyiaran publik lokal radio siaran Pemerintah Daerah kabupaten berau

Tabel 3.13
Raperda yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Berau Tahun 2019

NO	Raperda yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Berau Tahun 2019
1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah (lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 1)
2	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 2 tambahan lembaran daerah kabupaten berau)
3	Peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan zakat pada badan amil zakat pada badan amil zakat nasional kabupaten berau (lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 3 tambahan lembaran daerah kabupaten berau nomor 14)
4	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah negara (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 5 tambahan lembaran daerah kabupaten berau nomor 16)
5	Peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten berau (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 6)
6	Peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 7 tambahan lembaran daerah kabupaten berau nomor 17)

7	Peraturan daerah nomor 8 tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 8 tambahan lembaran daerah kabupaten berau nomor 18)
8	Peraturan daerah nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 30 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil (lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019, nomor 9)
9	Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2019 tentang perubahanketiga atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 10)
10	Peraturan daerah nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pelabuhan (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 11)
11	Peraturan daerah nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kesehatan (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 12)
12	Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2019 tentang pembentukan lembaga penyiaran berau televisi (lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 13)
13	Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan permusyawaratan kampung (Lembaran Daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 15)
14	Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan ikan hiu, pari manta, jenis ikan tertentu dan terumbu (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 16)
15	Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang perlindungan ikan hiu, pari manta, jenis ikan tertentu dan terumbu karang di perairan laut berau

2. **Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama**

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu inti pelaksanaan dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri atas prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Salah satu ciri partisipasi politik antara lain adanya input yang berbentuk aspirasi masyarakat yang secara teknis dapat dikatakan sebagai tuntutan atau

dukungan. Aspirasi merupakan ungkapan ketidakpuasan atau keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, kritikan, harapan, masukan, dan saran. Masyarakat pada umumnya berhak menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan hal-hal mengenai pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan daerah. Namun, karena banyaknya aspirasi yang masuk sehingga pemerintah mendapatkan kesulitan dalam penyampaian untuk menanggapi aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Terdapat 2 (dua) aspirasi yang berkembang di masyarakat, yaitu :

1. Aspirasi langsung merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung tanpa perantara, seperti aksi unjuk rasa, dimana aksi ini terkadang menjadi sangat tidak terkontrol karena tidak adanya tanggapan atau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada
2. Aspirasi tidak langsung adalah merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media, seperti surat yang disampaikan kepada pemerintah, email yang dikirimkan melalui *website* dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan aspirasi masyarakat, *hearing* atau dengar pendapat merupakan kegiatan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang bertujuan untuk membangun komunikasi yang harmonis diantara pihak legislatif (anggota DPRD dengan masyarakat, sehingga DPRD Kabupaten Berau mendapatkan berbagai masukan yang berharga dalam rangka membuat kebijakan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Selain itu kegiatan *hearing* atau dengar pendapat juga dimasukkan sebagai tempat untuk menjangkau aspirasi, serta masukan dan pendapat dari berbagai elemen masyarakat untuk memperoleh komunikasi timbal balik yang berkaitan dengan permasalahan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dari berbagai komponen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, media massa, wartawan, dan lain sebagainya.

PELAKSANAAN KEGIATAN :

1. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau tentang penjelasan CSR PT. Berau Coal yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2019
2. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan klaim lahan dari Kesultanan Gunung Tabur yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2019

3. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait masa Kepala Sekolah sebagai jabatan magenarial, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2019
4. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan kerjasama korporasi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019
5. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau atas laporan pengaduan kekeliruan dalam penerapan regulasi dan pelanggaran norma oleh PT. LMM yang dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2019
6. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau silaturahmi dengan Direktur PDAM dan jajarannya terkait dengan program-program pelayanan PDAM Tirta Segah Tahun 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2019
7. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau mengenai pembahasan terkait dengan hak kepemilikan lahan kebun seluas 8 ha yang terletak di KM 7 tangap Kecamatan Teluk Bayur yang dilaksanakan pada tanggal 18 Pebruari 2019
8. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan PHK sepihak oleh PT. Buma Lati yang dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 2019
9. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan laporan pengaduan pelanggaran norma oleh PT. Sapta Indera Sejati (PT. SIS) Site Samarata yang dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 2019
10. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pelaksanaan mutasi kepala sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2019
11. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan rencana pembangunan tempat wisata kuliner yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2019
12. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau tentang pembahasan ganti rugi *site file* Jln. Ahmad Yani yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019
13. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau tentang pembahasan pengaduan karyawan PT. Yudha Wahana Abadi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2019
14. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau mengenai pembahasan koordinasi dengan Bank Kaltimtara terkait dengan gaji Anggota DPRD Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2019

15. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan permasalahan pelayanan listrik di kabupaten berau yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2019
16. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan permasalahan kemitraan antara koperasi dengan PT. TBP yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2019
17. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten terkait dengan pembahasan mengenai saham Pemda Kabupaten Berau dengan PT. Indo Pusaka Berau yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2019
18. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau mengenai pembahasan tentang permasalahan pencemaran sungai seghah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019
19. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan lanjutan pembahasan perambahan hutan kota tangap Kecamatan teluk Bayur yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019
20. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan perambahan hutan kota tangap Kecamatan teluk Bayur yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019
21. *Hearing* atau dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan PHK Karyawan lokal Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2019





3. Rapat - rapat alat kelengkapan dewan

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Berau terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, dan badan kehormatan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personelnnya terdiri atas pegawai negeri sipil.

Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan bertugas menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD.

Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.

Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi sekretariat DPRD.

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Berau

- Pimpinan
- Komisi
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi daerah/Badan Pembentukan peraturan daerah
- Badan Anggaran
- Badan kehormatan

PELAKSANAAN KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

1. Rapat Banmus DPRD Kab Berau Bulan Januari 2019 tgl 2 Januari 2019,
2. Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kab Berau Bulan Januari 2019 tgl 3 Januari 2019,
3. Rapat Revisi Jadwal Banmus DPRD Kab Berau Bulan Januari 2019 tgl 22 Januari 2019,
4. Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kab Berau Bulan Januari 2019 tgl 28 Januari 2019,
5. Rapat Revisi Jadwal Banmus DPRD Kab Berau Bulan Januari 2019 tgl 1 Februari 2019,
6. Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab Berau Bulan Februari 2019 tgl 4 Februari 2019
7. Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Kerja Komisi-komisi DPRD Kab Berau Bulan Februari 2019 tgl 11 Februari 2019,
8. Rapat Banmus DPRD Kab Berau Bulan Maret 2019 tgl 1 maret 2019,
9. Rapat Gabungan DPRD Kab Berau Bulan Maret 2019 tgl 4 maret 2019,
10. Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kab Berau Bulan Maret 2019 tgl 14 maret 2019,
11. Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab Berau Bulan Maret 2019 tgl 18 maret 2019,

12. Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab Berau Bulan Maret 2019 tgl 26 maret 2019,
13. Rapat Banmus DPRD Kab Berau Bulan April 2019 tgl 1 April 2019,
14. Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab Berau tgl 8 April 2019,
15. Rapat Kerja Komisi II DPRD Kab. Berau Tgl 15 April 2019,
16. Rapat Gabungan DPRD Kab Berau Bulan Maret 2019 tgl 18 April 2019,
17. Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kab Berau Bulan Maret 2019 tgl 22 april 2019,
18. Rapat Bamus tgl 29 April 2019,
19. Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab Berau tgl 2 Mei 2019,
20. Rapat Konsultasi Kesehatan DPRD Kab. Berau tgl 30 agustus 2019,
21. Rapat Lanjutan Pembahasan Tatib DPRD Kab Berau tgl 28 Agustus 2019
22. Rapat Kerja Komisi III DPRD Kab Berau tgl 14 Oktober 2019,
23. Rapat Kerja Komisi III DPRD Kab Berau tgl 7 Oktober 2019,
24. Rapat Gabungan Kab, Berau tgl 22 Oktober 2019,
25. Rapat Penyusunan Jadwal bulan Oktober DPRD Kab Berau tgl 15 Oktober 2019,
26. Rapat Kerja Komisi Kab, Berau tgl 28 Oktober 2019
27. Rapat Kerja Banggar Kab, Berau tgl 11 November 2019
28. Rapat Lanjutan Rapat Kerja Banggar Kab, Berau tgl 12 November 2019
29. Rapat Revisi Jadwal Banmus Kab, Berau tgl 18 November 2019
30. Rapat Revisi Jadwal Banmus Kab, Berau tgl 19 November 2019
31. Rapat Gabungan Komisi AKD Kab, Berau tgl 20 November 2019
32. Rapat Gabungan Kab, Berau tgl 20 November 2019
33. Rapat Kerja Komisi DPRD Kab Berau tgl 21 November 2019,
34. Rapat Kerja Komisi DPRD Kab Berau tgl 25 November 2019,
35. Rapat Kerja Komisi DPRD Kab Berau tgl 2 Desember 2019,
36. Rapat Kerja Komisi III DPRD Kab Berau tgl 9 Desember 2019
37. Rapat Kerja Revisi Jadwal Banmus Kab Berau tgl 10 Desember 2019







4. Rapat-rapat paripurna

Rapat Paripurna DPRD adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD. Penjadwalan dan acara Rapat Paripurna ditetapkan dan diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) atau Rapat Konsultasi pengganti Rapat BAMUS antara Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi, atau Rapat Paripurna itu sendiri. Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna dipimpin oleh pimpinan DPRD. Setiap Rapat Paripurna DPRD diawali dengan sesi penyampaian aspirasi daerah pemilihan dari setiap Anggota.

PELAKSANA RAPAT-RAPAT PARIPURNA

1. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati TA 2018 tanggal 08 April 2019
2. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Penyampaian Rekomendasi DPRD Kab. Berau terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati TA 2018 dan Penyampaian 5 (Lima) RAPERDA Pemerintah Daerah tanggal 07 Mei 2019
3. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Berau bulan Juni tanggal 24 Juni 2019
4. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Penyampaian 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tanggal 25 Juni 2019.
5. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kab. Berau terhadap Penetapan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Berau tanggal 08 Juli 2019
6. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Berau bulan Juli dan Agustus tanggal 09 Juli 2019
7. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Daerah Kab. Berau dengan DPRD Kab. Berau tentang KUA dan PPAS Perubahan tahun Anggaran 2019 dan Penyampaian 4 (empat) Raperda Pemerintah Daerah. tanggal 19 Juli 2019
8. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. tanggal 29 Juli 2019
9. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Revisi Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Berau Bulan Agustus 2019 tanggal 08 Agustus 2019
10. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Gladi Bersih Pengucapan Sumpah /Janji Anggota DPRD Kab. Berau Masa Jabatan 2019-2024. tanggal 16 Agustus 2019
11. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Gladi Bersih Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kab. Berau Masa Jabatan 2019-2024. tanggal 18 Agustus 2019

12. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kab. Berau Masa Jabatan 2019-2024. tanggal 19 Agustus 2019
13. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Penetapan Fraksi DPRD Kab. Berau, tanggal 06 september 2019
14. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Penetapan Ketua DPRD Kab. Berau, tanggal 13 September 2019
15. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Hari Jadi Kab. Berau ke-56 dan Kota Tanjung Redeb ke-209. tanggal 16 September 2019
16. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Penetapan Ketua DPRD Kab. Berau, tanggal 18 September 2019
17. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Hari Jadi Kab. Berau ke-56 dan Kota Tanjung Redeb ke-209. tanggal 16 September 2019
18. Rapat Paripurna DPRD Kab. Berau Acara Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kab. Berau masa Jabatan 2019-2024,tanggal 04 Oktober 2019





Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Berau Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi terhadap Raperda Penyertaan Modal PDAM Tirta Segah





5. Kegiatan Reses

Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Hal ini merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Istilah reses ini terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004.

Dalam satu tahun sidang, waktu kerja DPRD dibagi menjadi empat atau lima masa persidangan. Dimana setiap masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses. Dimasa reses ini para anggota DPRD mendapatkan kesempatan pulang ke dapilnya sambil menyerap informasi dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Tujuan reses untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (6) PP No 16 Tahun 2010, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

Diharapkan para anggota DPRD benar-benar melaksanakan kegiatan reses dengan penuh tanggung jawab, sehingga bisa menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen di Daerah Pemilihan masing-masing sebagai wujud perpanjangan tangan dari aspirasi konstituennya.

PELAKSANA DAN JADWAL RESES

1. Kegiatan Reses I Dapil I Kec. Tanjung Redeb an. H. Husin Djufrie, SE
2. Kegiatan Reses I Anggota DPRD Kab. Berau An. H. Husin Djufrie, SE di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb, Sri Wahyuni Sy, SE
3. Kegiatan Reses I Dapil I Kec. Tanjung Redeb an. M. Ichsan Rapi, ST, MT
4. Bayar Biaya Perjalanan Dinas Mendampingi Reses I Anggota DPRD Kab. Kegiatan Reses I Dapil 2 Kec. Tanjung Redeb an. M. Ichsan Rapi, ST, MT
5. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. Suriansyah
6. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 2 an. Sujarwo Arif Widodo
7. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 3 an. Subroto
8. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 3 an. Hj. Darlena
9. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 3 an. H. Saga
10. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 4 an. Hj. Elita Herlina, M. Si
11. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. H. Rahmatullah
12. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 3 an. Suriadi Marzuki, SE, MM
13. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 2 an. Sri Kumalasari, SH
14. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 2 an. M. Yusuf. H, SE
15. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 4 an. Atilagarnadi, SH, M. Si
16. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 2 an. Rahman, SE
17. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 4 an. H. Nurung
18. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. Ratna, SH
19. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 3 an. H. Andi Amir Hamsyah
20. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. H. Husin Djufrie, SE
21. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 4 an. H. Ahmad Rifai, ST, MM
22. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 2 an. Falentinus Keo Meo, A. Md
23. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 2 an. H. Suharno

24. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 3 an. H. Jasmin Hambali, SE
25. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. Hj. Syarifatul Sya'diah, S. Pd, M. Si
26. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 4 an. Sakirman, A. Md
27. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. Dedy Okto Nooryanto, ST
28. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. Wendy Lie Jaya
29. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 4 an. Madri Pani, SE
30. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 2 an. Rudi P. Mangunsong, SH
31. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. M. Ichsan Rafi, ST, MT
32. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 3 an. Abdul Waris, S. Sos
33. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. H. Syamsul Maaruf, S. Ag
34. Reses II bulan November Tahun 2019 di Dapil 2 an. Feri Kombong
35. Reses I bulan Februari Tahun 2019 di Dapil 3 an. Abdul Waris, S. Sos





6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

Kunjungan kerja adalah lawatan dinas untuk menyaksikan secara langsung (kegiatan pembangunan, keadaan masyarakat, situasi keamanan dan sebagainya).

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah dalam rangka pengayaan wawasan anggota dan mencari masukan terkait hal-hal penting yang dapat dimasukkan ke dalam Perda Kabupaten Berau sebelum final dan disahkan.

Pelaksanaan Kegiatan

1. Kunker Wakil Ketua I DPRD Kab.Berau ke Kec.Pulau Derawan terkait evaluasi pembangunan kegiatan anggaran perubahan Tahun 2018 & peninjauan jalan Kasai dan Teluk Ulingan.
2. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab.Berau ke Kec.Pulau Derawan terkait realisasi pembangunan Kec.Pulau Derawan.
3. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab.Berau ke Kec.Talisayan terkait pembangunan Kec.Talisayan.
4. Kunjungan Kerja Anggota Komisi I dan II DPRD Kab.Berau ke Disperindagkop, UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kec.Gunung Tabur dan UPTD Balai Benih Utama Padi Bangun Kec.Sambaliung terkait evaluasi pembangunan anggaran perubahan T.A 2018.
5. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Kampung Bangun, Tanjung Perangat dan Gurimbang Kec.Sambaliung terkait evaluasi pembangunan anggaran perubahan T.A 2018.
6. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Kampung Merancang Ulu, Melati Jaya dan Merancang Ilir terkait evaluasi pembangunan anggaran perubahan T.A 2018.
7. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Kampung Sembakungan, Tasuk dan Tumbit Melayu terkait evaluasi pembangunan anggaran perubahan T.A 2018.
8. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kampung Labanan Jaya, Labanan Makmur dan Labanan Makarti Kec.Teluk Bayur terkait evaluasi pembangunan anggaran perubahan T.A 2018.
9. Kunker Ketua DPRD dan Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Gang Wiro Kec.Tanjung Redeb terkait melihat geliat ekonomi dari ke beradaan KUBE dan ke KADIN Kab.Berau (Pojok Kadin) terkait peran KADIN dalam kegiatan masyarakat/UKM.
10. Kunker Wakil Ketua I DPRD Kab.Berau ke Kec.Biatan terkait Pembangunan APBD Tahun 2018.

11. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab.Berau ke Kampung Tanjung Batu Kec.Pulau Derawan terkait Evaluasi ADK dan APBD Perubahan Tahun 2018.
12. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab.Berau ke Kec.Tabalar Kampung Tubaan dan Buyung-Buyung terkait Evaluasi ADK dan APBD Tahun 2018.
13. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Kelurahan Gunung Tabur terkait peningkatan ekonomi kerakyatan, Kampung Maluang terkait peningkatan ekonomi kerakyatan dari sektor Perkebunan dan Pertanian dan ke Kec.Teluk Bayur terkait peningkatan ekonomi kerakyatan.
14. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Kampung Merancang Ilir terkait peningkatan ekonomi kerakyatan di bidang Perikanan dan Pertanian, Kampung Samburakat terkait peningkatan ekonomi kerakyatan dari sektor Perkebunan dan Peternakan dan ke Kec.Segah terkait peningkatan ekonomi kerakyatan dari sektor Perkebunan.
15. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke PMI terkait stok darah dengan meningkatnya wabah demam berdarah, ke RSUD Abdul Rivai terkait penanganan pasien yang dirawat di Lorong dan ke Diskoperindag terkait upaya peningkatan ekonomi masyarakat.
16. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kampung Tanjung Perangat, Kampung Sukan dan Kampung Pegat Bukur terkait evaluasi realisasi ADK tahun 2018.
17. Kunker Wakil Ketua I DPRD Kab.Berau ke Kec.Talisayan terkait evaluasi pembangunan APBD Tahun 2018.
18. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab.Berau ke Kec.Biatan Lempake terkait realisasi pembangunan Kec.Biatan Lempake.
19. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab.Berau ke Kec.Kelay Kampung Muara Lesan terkait evaluasi pengawasan ADK Tahun 2018 dan APBD Tahun 2018.
20. Kunker Anggota Komisi II DPRD kab.Berau ke Kampung Pulau Besing terkait melihat pemenuhan air bersih kampong, ke Kelurahan Gayam terkait melihat pegiat seni ukir khas Berau / Kaltim dan ke Kec.Teluk Bayur terkait pengelolaan peternak ikan lele.

21. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Kampung Pandan Sari, Kampung Bukit Makmur dan Harapan Jaya terkait evaluasi dana ADK Tahun 2018.
22. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Kantor Teknologi Tepat Guna, PDAM dan Bulog terkait melihat sarana dan prasarana kantor.
23. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau Klinik Bersalin terkait pelayanan kesehatan, ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, ke Kelurahan Sei Bedungun terkait serapan anggaran Tahun 2018.
24. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kampung Suaran, Kampung Pesayan dan Kampung Mantaritip terkait ADK dan kendala di Tahun 2018.
25. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kec.Sambaliung, Kec.Gunung Tabur dan Jalan H.Isa 3 terkait evaluasi pembangunan anggaran perubahan T.A 2018.
26. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kelurahan Rinding dan PPS Kelurahan Rinding dan e Kec.Teluk Bayur dan PPK Teluk Bayur terkait hak dan kewajiban warga untuk bisa mengikuti Pemilu kalau pindah alamat.
27. Kunker Ketua DPRD Kab.Berau ke RT 07 Bujangga meninjau sungai kecil sebelah SPBU yang tersumbat sampah dan e SD 009 Gang Andika terkait meninjau kondisi Sekolah.
28. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab.Berau ke KPU Kab.Berau dan PPK Kec.Tanjung Redeb dan Camat Tanjung Redeb terkait hak dan kewajiban warga ikut Pemilu apabila pindah domisili.
29. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke RT 01, RT 10 dan RT 22 Kelurahan Sambaliung terkait peningkatan ekonomi kerakyatan.
30. Kunker Anggota Komisi I dan III DPRD Kab.Berau ke Kampung Pandan Sari, Kampung Tepian Buah dan Kampung Batu Rajang terkait monitoring dan evaluasi APBD perubahan Tahun 2018.
31. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab.Berau ke Lembaga Pemasarakatan (LP) Kab.Berau terkait meninjau sarana dan prasarana serta kapasitas LP dan ke Disdukcapil Kab.Berau terkait ketersediaan blangko E-KTP.

32. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Kelurahan Rinding dan Kelurahan Teluk Bayur terkait peningkatan ekonomi kerakyatan.
33. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Kampung Tumbit Melayu terkait pengembangan ternak sapi organik guna meningkatkan pendapatan peternak serta mendukung program Pemerintah dalam hal swasembada daging dan Kampung Labanan Makarti terkait pengembangan ternak unggas lokal organik guna meningkatkan pendapatan peternak serta mendukung program Pemerintah dalam hal swasembada telur dan daging unggas lokal.
34. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Kampung Bukit Makmur, Pandan Sari Kec.Segah dan Kampung Labanan Jaya Kec.Teluk Bayur terkait evaluasi pembangunan anggaran perubahan T.A 2018.
35. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kec.Biatan, Kec.Talisayan dan Kec.Tanjung Redeb terkait evaluasi dana APBD perubahan T.A 2018.
36. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kampung Tepian Buah terkait sarana dan prasarana Puskesmas, ke Kampung Harapan Jaya dan Kampung Long Ayan terkait pelayanan Puskesmas Pembantu (Pustu).
37. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Labanan Makmur, Labanan Jaya dan Labanan Makarti terkait bantuan alat pertanian.
38. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kampung Kasai, Kampung Semanting dan Kampung Tanjung Batu terkait monitoring dan evaluasi APBD perubahan Tahun 2018.
39. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Kampung Tasuk Kec.Gunung Tabur dan ke Kec.Teluk Bayur terkait peningkatan ekonomi kerakyatan.
40. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kelurahan Rinding dan Kelurahan Teluk Bayur terkait alokasi dana Kelurahan Tahun 2019.
41. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kec.Segah terkait serapan anggaran Tahun 2018.
42. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Dinas Sosial Kab.Berau dan Kantor Lurah Gunung Panjang terkait serapan Anggaran Tahun 2018.

43. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kampung Harapan Jaya dan Punan Malinau Kec.Segah terkait pelaksanaan serapan ADK dan ke Kampung Long Ayan Kec.Segah terkait pelaksanaan pembangunan SMP di Long Ayan.
44. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab.Berau ke Kec.Tabalar terkait monitoring ADK dan APBD Tahun 2018.
45. Kunker Anggota Komisi II dan III DPRD Kab.Berau ke Dinas Pertanian dan Peternakan terkait mekanisme penerbitan SPK hibah bantuan bibit ternak dan ke Kantor Meterologi terkait persiapan Pemerintah Daerah dalam hal meterologi.
46. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Kampung Siduung Indah dan Kampung Batu Rajang Kec.Segah terkait pengawasan Desa.
47. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kampung Punan Makam Kec.Segah terkait masalah ADK Kampung Tahun 2018.
48. Kunker Anggota Komisi I dan III DPRD Kab.Berau ke Kec.Pulau Derawan terkait pelayanan kesehatan (Puskesmas) bagi wisatawan.
49. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab.Berau ke Kampung Tumbit Dayak, Kampung Suaran dan Kampung Bena Baru terkait evaluasi dana ADK Tahun 2018.
50. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Dinas Perkebunan terkait rendahnya pembelian harga sawit mandiri, kampong Batik Gang Amal terkait melihat pengrajin kain batik dan Kantor UPTD Meterologi Kec.Sambaliung terkait persiapan Pemerintah Daerah dalam hal meterologi
51. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kampung Long Ayap, Kampung Long Laai dan Kampung Tepian Buah terkait Oserapan ADK Tahun 2018.
52. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kelurahan Gunung Panjang terkait infrastruktur, PMI terkait stok darah dan ke RSUD Abdul Rivai terkait penanganan pasien yang menggunakan BPJS.
53. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kecamatan Biduk-Biduk terkait realisasi dana ADK.

54. Kunker Anggota komisi I DPRD Kab.Berau ke Kantor Lurah Bedungun dan Kantor Lurah Karang Ambun terkait progress dana RT.
55. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Kampung Lesan Dayak, Kampung Long Beliu dan Kampung Merasa terkait peningkatan perekonomian dari sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan hal-hal yang dianggap perlu.
56. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Kampung Pulau Derawan Kec.Pulau Derawan terkait abrasi Pantai Pulau Derawan dan hal-hal yang dianggap penting.
57. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Kampung Melati Jaya, Kelurahan Teluk Bayur dan Kampung Batu-Batu terkait peningkatan perekonomian dari sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan hal-hal yang dianggap penting.
58. Kunker Anggota Komisi I, II dan III DPRD Kab.Berau ke Badan Pusat Statistik (BPS) Tanjung Redeb terkait proyeksi perekonomian Berau Tahun 2020, ke Bank Kaltimara Tanjung Redeb terkait CSR bagi pengembangan UMKM dan ke Telkom terkait CSR bagi pengembangan UMKM.
59. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kec.Tabalar terkait evaluasi pembangunan anggaran perubahan T.A 2018.
60. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kec.Tabalar terkait serapan anggaran Tahun 2018.
61. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kelurahan Sambaliung terkait alokasi dana Kelurahan.
62. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kelurahan Bugis dan Kelurahan Gayam terkait serapan anggaran Tahun 2018.
63. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kelurahan Rinding RT 11 dan RT 03 terkait monitoring dana APBD.
64. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kampung Labanan Makmur, Kelurahan Gunung Tabur terkait monitoring program dana ADK Tahun 2019 dan ke Kampung Labanan Jaya terkait monitoring persiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTNA Provinsi Kalimantan Timur.

65. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kelurahan Gunung Panjang, Kelurahan Tanjung Redeb dan Kelurahan Rinding terkait monitoring alokasi rencana dana Kelurahan Tahun 2019.
66. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kampung Harapan Jaya dan Kampung Punan Malinau Kec.Segah terkait monitoring dana ADK 2019.
67. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab.Berau ke Kec.Kelay bterkait monitoring tentang pelaksanaan ADK Tahun 2019 Triwulan Pertama (I).
68. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab.Berau ke Kampung Long Beliu dan Kampung Merasa Kec.Kelay terkait ADK dan BUMD / BUMK.
69. Kunker Anggota Komisi II dan III DPRD Kab.Berau ke PDAM Tirta Segah terkait peningkatan kapasitas meter yang baru, ke BRI Cabang Tanjung Redeb terkait dana CSR yang bersinergi dengan UKM-UKM binaan dank e PT.Berau Coal Tanjung Redeb terkait realisasi CSR pada Tahun 2018.
70. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kec.Talisayan dan Kec.Biatan terkait monitoring dana APBD T.A 2019.
71. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kantor Lurah Teluk Bayur, RT 16, RT 12 dan RT 15 terkait penanganan banjir di wilayah sebagian Kelurahan Teluk Bayur.
72. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kelurahan Karang Ambun, Kelurahan Bugis dan Kelurahan Gayam terkait infrastruktur.
73. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kelurahan Sei Bedungun RT 13 terkait peninjauan pemasangan paringan pipa PDAM dan ke Dinas Perhubungan terkait anggaran APBD Tahun 2019.
74. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kelurahan Bugis dan Kelurahan Gayam terkait serapan anggaran Tahun 2018.
75. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau Ke Dinas Pendidikan terkait penyerapan anggaran Tahun 2018, ke Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi terkait penerapan PERDA tenaga kerja lokal dan ke Kelurahan Tanjung Redeb terkait program wisata kota Tanjung Redeb.
76. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke Kelurahan Tanjung Redeb, Kelurahan Sei Bedungun, dan Kelurahan Rinding terkait monitoring pemanfaatan dana Rukun Tetangga (RT).

77. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke RT 10 Karang Ambun terkait pembangunan jalan H.Isa , ke RT 19 dan ke RT 18 Kelurahan Bugis terkait alokasi dana RT dan dana Kota ku.
78. Kunker Wakil Ketua I DPRD Kab.Berau terkait peninjauan lokasi pemasangan paping blok pemukiman Kampung Derawan RT 04 Kec.Pulau Derawan.
79. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke PLTU Lati terkait pemadaman listrik secara bergantian.
80. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke lahan pembangunan Rumah Sakit dan jalan segmen 2.
81. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab.Berau ke PDAM Tirta Segah Kilo 5 terkait pembangunan drainase dalam Kota.
82. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke SPBU dan Jober terkait pendistribusian BBM ke SPBU / APMS di Kab.Berau.
83. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab.Berau ke SD 009 Pulau Panjang dan Gedung SKB yang terbakar.
84. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab.Berau ke Hutan Kota Tangap Kec.Teluk Bayur terkait penambangan Hutan Kota Tangap.



Kunjungan Kerja Ketua DPRD Kab.Berau dan Komisi II ke Pulau Maratua

7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Dalam rangka peningkatan pemahaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah maka perlu dilakukan Orientasi dan Pendalaman tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 4 ayat (1) orientasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah.janji Anggota DPRD.

Pendalaman tugas Anggota DPRD dilakukan setelah mengikuti Orientasi. Pelaksanaan pendalaman tugas dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dilaksanakan di luar provinsi paling banyak 50% dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kegiatan Pendalamam tugas yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Pendalaman tugas dilakukan dalam bentuk :

1. Pendidikan dan pelatihan,
2. Bimbingan teknis,
3. *Workshop/lokarya/seminar.*

Tujuan dari kegiatan orientasi ini, yaitu :

1. Mengembangkan Tupoksi Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
2. Meningkatkan semangat pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
3. Meningkatkan pemahaman Ideologi Negara, konstitusi, semangat nasionalisme, dan wawasan kebangsaan.

PELAKSANAAN KEGIATAAN

1. *workshop* PDI Perjuangan dengan tema " Penguatan Branding dan Strategi dalam memenangkan Pemilu Serentak tahun 2019" di Jakarta
2. *Workshop* Nasional Anggota DPRD PKS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan tema "Pendidikan Politik Rakyat" di Jakarta
3. *Workshop* Nasional ASDEKSI dengan tema " Optimalisasi peran Sekretariat DPRD dalam rangka fasilitasi penyusunan program kerja DPRD dan

- Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD serta arah pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD periode 2019 – 2024
4. Menghadiri RAKERNAS III dan *Workshop* Nasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten seluruh Indonesia dengan tema " Pemilu 2019, Damai dan Berkualitas " di Jakarta
 5. Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis e-risalah ASDEKSI di Jakarta
 6. Seminar Nasional Peningkatan Profesionalisme Sekwan dan Rakernas X ASDEKSI di Yogyakarta
 7. Menghadiri Silaturahmi Nasional dan Lokakarya ADKASI 2019 dengan Tema " Membumikan Pancasila, Merajut Kembali Persaudaraan Pasca Pemilu 2019, dengan membangun Indonesia Dari daerah" di Jakarta
 8. Mengikuti *Workshop* Nasional ASDEKSI dengan tema " Mekanisme dan tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD masa bakti 2019-2024 serta peran Sekretariat DPRD dalam penyusunan tata tertib, kode etik dan pembentukan alat kelengkapan DPRD"
 9. Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau Masa Jabatan Tahun 2019-2024 di Balikpapan
 10. Mengikuti Pelaksanaan Program Pementapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) X Tahun 2019 di Lemhanas RI Jakarta
 11. Mengikuti *Workshop* Nasional Fraksi Partai Nasdem di Jakarta
 12. Konsultasi/Koordinasi Sekretariat DPRD Kab. Berau ke BPSDM Kementerian Dalam Negeri di Jakarta terkait Pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Berau
 13. Konsultasi/Koordinasi Sekretariat DPRD Kab. Berau ke BPSDM Kementerian Dalam Negeri di Jakarta terkait Pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Berau
 14. Mengikuti *Workshop* Nasional Fraksi Partai Nasdem di Jakarta
 15. Mengikuti *Workshop* Nasional Fraksi Partai Nasdem di Jakarta





Kegiatan Orientasi bagi Anggota DPRD Kabupaten/kota



8. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah

Kunjungan kerja adalah lawatan dinas untuk menyaksikan secara langsung (kegiatan pembangunan, keadaan masyarakat, situasi keamanan dan sebagainya).

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah dalam rangka pengayaan wawasan anggota dan mencari masukan terkait hal-hal penting yang dapat dimasukkan ke dalam Perda Kabupaten Berau sebelum final dan disahkan.

Pelaksanaan Kegiatan

1. Kunker Ketua DPRD Kab. Berau ke BAPPEDA Prov.Kaltim tentang pelaksanaan E-Planning dan ke DPUPR Prov.Kaltim terkait rencana pelaksanaan dan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan APBD Provinsi Tahun 2019 di Kab. Berau
2. Kunker Wakil Ketua I DPRD Kab. Berau Dinas Pertanian Penajam Pasir Utara dan Akasindo Penajam Pasir Utara
3. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke Dinas Sosial Kota Balikpapan terkait Pengawasan Bantuan Sosial dan ke BNN Kota Balikpapan terkait Penanggulangan Narkoba
4. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke DPRD Kab. Jepara terkait alokasi dana kesehatan 10 % dan APBD dan ke Dinas Kesehatan kab. Jepara terkait pengelolaan dana BOK dari Pusat
5. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Balikpapan terkait fungsi dan pengawasan legeslatif terhadap program kerja Pemerintah Daerah dan ke PDAM Kota Balikpapan terkait mekanisme pemilihan Direktur PDAM
6. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Kaltim di Samarinda terkait Pelestarian Budaya dan ke Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Loa Janan Ilir di Samarinda
7. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Palangkaraya Prov. Kalteng dan ke Dinas Pertanian Palangkaraya Prov. Kalteng
8. Kunker Anggota Komisi I dan III DPRD Kab. Berau ke DPRD DKI Jakarta terkait mekanisme pembentukan perda inisiatif melalui pansus dan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait pengelolaan dana BOK dari Pusat

9. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke DPRD Prov.Kaltara dan DPRD Kab. Bulungan terkait MOU dengan Kejaksaan
10. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke DPRD Prov.Jawa Timur dan DPRD Kota Surabaya terkait mekanisme pembentukan perda inisiatif melalui pansus
11. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke DPRD Maros dan DPRD Gowa
12. Kunker Wakil Ketua I DPRD Kab. Berau ke DPUPR Provinsi Kalimantan Timur
13. Kunker Wakil Ketua II DPRD Kab. Berau ke DPRD Kabupaten Kutai Timur
14. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke Satpol PP Kota Balikpapan
15. Kunker Anggota Komisi I dan II DPRD Kab. Berau ke Kelompok Ternak Sapi Kota Yogyakarta
16. Kunker Anggota Komisi II dan III DPRD Kab. Berau ke Pangdam Mulawarman Kota Balikpapan
17. Kunker Anggota Komisi I,II dan III DPRD Kab. Berau ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan
18. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltara dan ke SAT POL PP Kab. Bulungan
19. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dan ke Pegadaian Kota Balikpapan
20. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke PDAM Prov. Kaltara dan ke Pegadaian Prov. Kaltara
21. Kunker Ketua DPRD Kab. Berau ke PT Tanjung Buyu Plantation Jakarta dan ke Sekretariat ADKASI Jakarta
22. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke Sekretariat ADKASI Jakarta
23. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltara dan ke DPRD Kab. Bulungan
24. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
25. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke DPRD Sidoarjo
26. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltara dan ke SAT POL PP Kab. Bulungan

27. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltara dan ke DPRD Kab. Bulungan
28. Kunker Ketua, Wakil Ketua II dan Anggota Komisi I dan III DPRD Kab. Berau ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dan ke Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
29. Kunker Wakil Ketua I DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Surabaya dan DPRD Provinsi Jawa Timur
30. Kunker Anggota Komisi I dan II DPRD Kab. Berau ke UPT Pelayanan Metrologi Legal Kab. Sleman dan ke Rumah Solar Yogyakarta
31. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Samarinda dan BPKAD Kota Samarinda
32. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Surabaya dan ke UKM Kedurus Sejahtera Kota Surabaya
33. Kunker Anggota Komisi II dan III DPRD Kab. Berau ke DPRD Kab/Kota Makassar dan ke Pelindo Makassar
34. Kunker Anggota Komisi II dan III DPRD Kab. Berau ke DPRD Kab. Bulungan dan DPRD Provinsi Kaltara
35. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke Rumah Sakit Angkatan Laut DR Ramelan Surabaya dan ke DPRD Kota Surabaya
36. Kunker Ketua, Wakil Ketua I dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
37. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dan Rumah Sakit Kono Joso Kota Balikpapan
38. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan dan ke Kemenag Kota Balikpapan
39. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke DPRD Provinsi DKI Jakarta
40. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman Kota Samarinda dan ke Desa Budaya Pampang Kota Samarinda
41. Kunker Wakil Ketua II DPRD Kab. Berau ke Arnesta Batik Kota Balikpapan
42. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke Dinas Peternakan Kota Balikpapan dan ke Arnesta Batik Kota Balikpapan

43. Kunker Anggota Komisi III dan I DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Surabaya
44. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke Rumah Sakit Angkatan Laut DR Ramelan Surabaya dan ke DPRD Kota Surabaya
45. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dan ke Dirjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri
46. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke DPRD Kabupaten Barru
47. Kunker Anggota Komisi II dan III DPRD Kab. Berau ke RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan dan ke DPRD Kota Balikpapan
48. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke PDAM Kota Balikpapan dan PDAM Penajam Paser Utara (PPU) terkait Sambungan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
49. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Denpasar terkait Pengadaan PIN Anggota Dewan
50. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Jogjakarta dan ke BPKAD Kota Jogjakarta terkait Pengadaan Pin Dewan
51. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke DPRD Provinsi Kalimantan Utara terkait Mekanisme Pelaksanaan Reses
52. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kulon Progo terkait Peningkatan Nilai Tukar Petani dan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kulon Progo terkait Peningkatan Hasil Ekonomi
53. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Ngada Prov. NTT dan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Ngada Prov. NTT
54. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke DPRD DKI Jakarta terkait Mekanisme Pelaksanaan Reses dan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
55. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke DPRD Provinsi Jawa Timur dan ke BPKAD Provinsi Jawa Timur terkait Pengadaan PIN Anggota Dewan
56. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke DPRD Provinsi Jawa Timur dan ke BPKAD Provinsi Jawa Timur terkait Pengadaan PIN Anggota Dewan

57. Kunker Wakil Ketua II dan Anggota Komisi I, II dan III DPRD Kab. Berau ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara terkait Jamkesda
58. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terkait Mekanisme Paripurna Reses
59. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke GM MOR VI Balikpapan
60. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke Bapelitbang Prov. Kalimantan Timur
61. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan dan ke DPRD Prov. Sulawesi Selatan
62. Kunker Ketua DPRD dan Anggota Komisi I, II dan III DPRD Kab. Berau ke Dinas Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta
63. Kunker Wakil Ketua I dan II seerta Anggota Komisi I,II dan III DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Malang dan Bappeda Kota Malang
64. Kunker Anggota Komisi I,II dan III DPRD Kab. Berau ke Bappeda Kota Batu dan ke DPRD Kota Batu
65. Kunker Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Bukit Tinggi dan DPRD Kota Padang Panjang
66. Kunker Anggota Komisi II dan III DPRD Kab. Berau ke DPRD Kab. Bulungan
67. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Makassar dan DPRD Kabupaten Maros
68. Kunker Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke DPRD Prov. Sulawesi Selatan
69. Kunker Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terkait Mekanisme Paripurna Reses





kunjungan anggota DPRD Berau ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk konsultasi dan koordinasi tentang anggaran pengawasan SDKP di Laut Berau



kunjungan anggota DPRD Berau ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk konsultasi dan koordinasi tentang anggaran pengawasan SDKP di Laut Berau



Kunjungan Pansus Raperda Inisiatif Perlindungan tenaga Kerja lokal DPRD Berau ke DPRD Kota Samarinda



Kunjungan Kerja DPRD Kab.Berau Terkait Tata Cara Raker dan Mitra Komisi, Kunjungan Kerja diterima oleh Anggota Komisi II, H.Amri Yusuf diruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab.Maros.



Kunjungan Kerja DPRD Kab.Berau Terkait Tata Cara Raker dan Mitra Komisi, Kunjungan Kerja diterima oleh Anggota Komisi II, H.Amri Yusuf diruang Rapat Gabungan Komisi DPRD

9. Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Dalam rangka peningkatan pemahaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah maka perlu dilakukan *Medical Check Up* (MCU) atau Pemeriksaan Kesehatan secara rutin Jaminan Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan atas Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur bertempat di Rumah Sakit RSUD Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan dengan memperhatikan kualitas pelayanan serta penerimaannya sangatlah ramah dan terperinci dalam pemeriksaan *Medichal Check UP* (MCU) yang dilaksanakan di luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pada Pimpinan

serta Anggota DPRD Kabupaten Berau, pelayanan *Medichal Check Up* (MCU) Kesehatan Anggota Dewan serta manfaat yang akan diperoleh dilakukan dalam bentuk : “ **Per Paket** “

DASAR HUKUM :

Ketentuan pada Ayat (2) Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1.Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- 2.(Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* (MCU) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tidak termasuk suami / istri dan anak dengan besaran biaya paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) per orang.
- 3.Pemberian jaminan kecelakaan kerja da jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS – TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

- Di dalam perjanjian / kesepakatan kerja antara RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan Kalimantan Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau pada Thn. 2018 yaitu pada bulan 3 Januari s/d 30 Nopember 2018
- Sedangkan di dalam perjanjian / kesepakatan kerja antara RSUD dr.Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan Kalimantan Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau pada Thn 2019 yaitu pada bulan 3 Januari s/d 16 Agustus 2019


PERMASALAHAN DAN SOLUSI

• Permasalahan

- Unsur Pimpinan serta Anggota DPRD yang menjalankan pemeriksaan *Medichal Check UP* (MCU) itu tidak semua berjumlah 30 (tiga puluh) org Anggota Dewan ,
- dan itupun pada saat menjalankan pemeriksaan selalu ikut atau melihat jadwal kegiatan yang sudah di tetapkan dalam 1 bulan (Banmus) baru bisa Anggota Dewan menyempatkan untuk melaksanakan *Medichal Check UP* (MCU) dan itu pun tidak serempak hanya beberapa Anggota Dewan saja yang melaksanakannya
- Adapun yang melaksanakan *Medichal Check Up* (MCU) selalu ikut di dalam kegiatan yang lain dan akan menyempatkan Pemeriksaan tersebut.
- Tidak terserapnya anggaran yang telah dianggarkan dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2018 dan 2019 untuk perjalanan dinas tersendiri untuk khusus melaksanakan *Medichal Check UP* (MCU) untuk Unsur Pimpinan beserta Anggota Dewan .

• Solusi

- Setiap Anggota DPRD yang baru terpilih, wajib melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan seperti *Medichal Check UP* (MCU) yang telah ditetapkan oleh peraturan.
- Anggaran yang tersedia berhak di gunakan dan dilaksanakan oleh anggota DPRD untuk menunjang tugas sebagai wakil rakyat, agar pencapaian realisasi anggaran dengan maksimal
- Serta di tunjang dengan SPPD tersendiri supaya tidak ikut di dalam kegiatan yang lainnya supaya dapat tercapainya kegiatan 100%





10. Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi DPRD kabupaten Berau, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat Kabupaten Berau. Kebutuhan Pakaian Dinas dan beserta perlengkapannya sebagai salah satu penunjang kerja bagi Anggota Dewan dan merupakan kebutuhan pokok rutin setiap Tahun Anggaran. pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa pakaian kerja yang memadai dan efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dirasa perlu Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan yang bertujuan untuk keseragaman dalam hal berpakaian pada saat mengikuti atau menghadiri kegiatan kedewanan.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan yang bertujuan untuk keseragaman dalam hal berpakaian pada saat mengikuti atau menghadiri kegiatan kedewanan.
2. Tersedianya pakaian kerja untuk menunjang kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Berau.
3. Tersedianya pakaian kerja untuk menunjang kegiatan Anggota DPRD dan peningkatan disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau sesuai dengan standar yang ada.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini pakaian dinas siproseskan pembuatan di wilayah tanjung redeb meliputi pengadaan Pakaian sipil lengkap (PSL), Pakaian sipil Harian (PSH), pakaian dinas harian (PDH), dan pakaian sipil resmi (PSR) agar tersedianya pakaian kerja untuk menunjang kegiatan Anggota DPRD dan peningkatan disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau sesuai dengan standar yang ada.

11. Dialog/audiensi dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Dialog/audiensi DPC F-KUI KSBSI Kabupaten berau dan DPC Hukatan KSBSI Kabupaten Berau



Dialog/audiensi dengan Aliansi Pemuda da mahasiswa Kabupaten Berau



Demo buruh menuntut hak sebagai putra putri berau

1.6.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Terdapat permasalahan atau kendala, antara lain :

Tabel
Permasalahan dan solusi

Permasalahan	Solusi
Belum optimalnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Komitmen pimpinan untuk memberikan arahan dan bimbingan
Terbatasnya kemampuan SDM teknis SDM Aparatur	Komitmen pimpinan untuk menambah jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi baik melalui pendidikan maupun pelatihan
Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia	Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitas informasi
Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat	sehingga perlunya sosialisasi kepada semua pihak terkait agar tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dan tertib administrasi

Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang digunakan.	Melakukan pendekatan dengan unsur pimpinan tentang keselarasan pelaksanaan kegiatan
Banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.	Melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana aksi.
Keterlambatan materi Raperda dan dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.	Perlu dikomunikasikan dengan pihak eksekutif tentang jadwal penyampaian materi Raperda
Anggota DPRD yang tidak mengikuti orientasi yang diwajibkan berdasarkan Permendagri nomor 133 tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi, kabupaten/kota, tidak dapat mengikuti pendalaman tugas dari Partai, fraksi atau lembaga lain yang mengadakan.	Setiap Anggota DPRD yang baru terpilih, wajib melaksanakan Orientasi yang telah ditetapkan oleh peraturan. Bagi Anggota DPRD yang belum mengikuti orientasi, maka sekretariat DPRD harus melakukan penjadwalan ulang di Kemendagri untuk kegiatan orientasi selanjutnya.
Tidak terserapnya anggaran yang telah dianggarkan dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2019.	Anggaran yang tersedia berhak digunakan dan dilaksanakan oleh anggota DPRD untuk penunjang tugas sebagai wakil rakyat, agar pencapaian realisasi anggaran dengan maksimal.
Perencanaan penganggaran dengan penetapan Prolegda terkadang kurang sinkron	Perencanaan penganggaran dilaksanakan berdasarkan estimasi prolegda yang akan dilaksanakan.

Target capaian pengesahan Raperda tidak tercapai dikarenakan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD dari masa jabatan 2014-2019	Raperda yang belum disahkan akan menjadi Silpa dan akan masuk prolegda Tahun 2020
Perjalanan dinas anggota dewan yang tidak ada pendampingan pada umumnya mengalami keterlambatan SPJ	Perjalanan dinas hendaknya dilaksanakan dengan jumlah rombongan yang cukup sehingga dapat didampingi
Tujuan perjalanan dinas anggota dewan sering berubah secara tiba-tiba	Maksud dan tujuan perjalanan dinas hendaknya langsung tercantum pada jadwal Banmus
Topografi Masing-masing dapil sangat Berbeda, Sehingga biaya Mobilitas layak bervariasi	Pembayaran biaya mobilitas/Transportasi masih mengikuti Standarisasi
Pembayaran dalam tunai kepada pihak ketiga akan mengalami kesulitan	Pembayaran kegiatan reses dari pengelola kepada pendamping
Pembiayaan Transportasi untuk kegiatan reses belum ada pengaturan lebih khusus	Kedepan akan di upayakan agar terakomodasi dalam Pergub
Pelaksanaan rapat-rapat paripurna terutama rapat paripurna pengambilan keputusan kadangkala batal di laksanakan di karenakan telah forum dan lain hal, Sehingga berpengaruh kepada pembiayaan makan dan minum	Rapat Paripurna yang batas di laksanakan akan di agendakan kembali melalui Banmus DPRD
Terbatasnya sarana dan prasarana menunjang dalam pelaksanaan kegiatan paripurna, terutama dalam Publikasi kegiatan	Memaksimalkan masalah yang ada seperti pemasangan TV dan Layar
Jika proses pengadaan makan dan minum melalui proses lelang, maka pelaksana rapat paripurna tidak dapat menunggu hasil proses lelang	Menyisihkan Anggaran makan dan minum untuk mengantisipasi kegiatan sebelum proses lelang di laksanakan



3.7 Realisasi Anggaran

Tabel 3.15
Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan DPPA Sekretariat DPRD
Kabupaten Berau Tahun 2019

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.133.013.400,00
	a. Penyediaan Jasa surat menyurat	2.000.000,00
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	785.000.000,00
	c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	95.000.000,00
	d. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	102.632.000,00
	e. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	954.088.000,00
	f. Penyediaan jasa administrasi keuangan	349.437.400,00
	g. Penyediaan jasa kebersihan kantor	503.000.000,00
	h. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	90.572.000,00
	i. Penyediaan alat tulis kantor	129.720.000,00
	j. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	212.240.000,00
	k. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	50.000.000,00
	l. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	701.300.000,00
	m. Penyediaan peralatan rumah tangga	70.290.000,00
	n. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.370.000.000,00
	o. Penyediaan makanan dan minuman	388.000.000,00
	p. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6.572.922.000,00
	q. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	310.000.000,00
	r. Penyediaan jasa administrasi / teknis perkantoran	1.446.812.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	493.180.000,00
	a. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas	269.600.000,00
	b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	79.280.000,00

	c. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas	60.000.000,00
	d. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	84.400.000,00
	e. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	0,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	127.400.000,00
	a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	53.350.000,00
	b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	74.050.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	245.016.000,00
	a. Peningkatan SDM Kesekretariatan	245.016.000,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	66.000.000,00
	a. Sosialisasi kinerja program SKPD	20.000.000,00
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	46.000.000,00
6	Pogram peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	19.365.062.600,00
	a. Pembahasan rancangan peraturan daerah	3.363.000.000,00
	b. Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama	195.000.000,00
	c. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	5.233.452.600,00
	d. Rapat-rapat paripurna	1.025.200.000,00
	e. Kegiatan reses	2.000.000.000,00
	f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	570.000.000,00
	g. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2.236.150.000,00
	h. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	3.401.000.000,00
	i. Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	159.672.000,00
	j. Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	250.500.000,00
	k. Dialog / audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	931.088.000,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang merupakan realisasi belanja menurut program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau sampai akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp.37.804.683.753,00 atau 90,13 %, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp.4.138.173.247,00 atau 10,00 % yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Tahun 2019

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
I	Belanja Tidak Langsung (Non Program Non Kegiatan)	6.513.085.000,00	5.914.940.441,00	90,82
II	Belanja Langsung (Program Kegiatan)	35.429.772.000,00	31.889.743.312,00	89,89
II.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (18K)	15.133.013.400,00	14.487.182.116,00	95,73
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.200.000,00	60,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	785.000.000,00	700.526.412,00	89,24
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000,00	69.830.000,00	73,51
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	102.632.000,00	93.681.250,00	91,28
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional	954.088.000,00	935.810.300,00	98,08
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	349.437.400,00	247.291.600,00	70,77
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	503.000.000,00	501.921.100,00	99,79
8	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	90.572.000,00	90.567.000,00	100,00
9	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	129.720.000,00	129.709.700,00	99,99
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	212.240.000,00	211.505.875,00	99,65
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	44.338.000,00	88,68
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	701.300.000,00	665.972.100,00	94,96
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.290.000,00	58.886.900,00	83,78
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.370.000.000,00	2.252.615.000,00	95,05
15	Penyediaan Makanan dan Minuman	388.000.000,00	368.070.400,00	94,86
16	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6.572.922.000,00	6.549.848.679,00	99,65

	17	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	310.000.000,00	197.681.000,00	66,37
	18	Penyediaan Jasa Tenaga Administrsai/Teknis Perkantoran	1.446.812.000,00	1.367.726.000,00	95,53
NO. URUT		PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
II.2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (4K)	493.280.000,00	483.169.675,00	97,95
	1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	269.600.000,00	263.375.775,00	97,69
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	79.280.000,00	79.253.000,00	99,69
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	60.000.000,00	57.590.900,00	95,98
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	84.400.000,00	82.950.000,00	98,28
II.3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (2K)	127.400.000,00	123.455.200,00	96,90
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	53.350.000,00	51.581.200,00	96,68
	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	74.050.000,00	71.974.000,00	97,06
II.4		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (IK)	245.016.000,00	202.372.887,00	82,60
	1	Peningkatan SDM Kesekretariatan	245.016.000,00	202.372.887,00	82,60
II.5		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (2K)	60.000.000,00	45.144.328,00	68,40
	1	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	20.000.000,00	19.996.000,00	99,98
	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	40.000.000,00	25.148.328,00	54,67
II.6		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (11K)	19.365.062.600,00	16.548.419.106,00	85,46
	1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.363.000.000,00	2.772.186.990,00	82,43
	2	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama	195.000.000,00	115.538.000,00	59,25
	3	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	5.233.452.600,00	4.748.651.097,00	90,74
	4	Rapat-Rapat Paripurna	1.025.200.000,00	918.598.000,00	89,60
	5	Kegiatan Reses	2.000.000.000,00	1.691.503.500,00	84,58
	6	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	570.000.000,00	392.237.000,00	68,81
	7	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.236.150.000,00	1.669.509.219,00	76,00

8	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	3.401.000.000,00	3.252.807.420,00	95,64
9	Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	159.672.000,00	128.175.280,00	80,27
10	Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	250.500.000,00	233.043.000,00	93,03
11	Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Organisasi	931.088.000,00	596.169.100,00	64,03

Saldo Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 32.616.069.621,67 ada penurunan jumlah aset tahun 2019 sebesar RP. 2.417.179.895,67 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.17
Rincian Aset SKPD

Tabel 4 Rincian Aset SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Berau				
No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / (Penurunan)
1.	Aset Lancar	50.912.241,00	499.782.706,00	(448.870.465,00)
2.	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
3.	Aset Tetap	57.453.389.920,00	59.734.479.430,00	(2.281.089.510,00)
4.	Aset lainnya	162.066.240,67		162.066.240,67
5.	Dana Cadangan		0,00	
Jumlah		32.616.069.621,67	34.691.683.792,00	(2.417.179.895,67)



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (goodgovernance). Penyusunan LKj-IP ini dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari bagian-bagian yang secara langsung menangani program dan kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2019.

Dalam pencapaian target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2019, tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019, dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai kajian pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan yang akan dilaksanakan serta menjadi masukan perbaikan kinerja OPD di tahun mendatang.

